



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lukup Sabun, 20 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, NOMOR HANDPHONE 085324414093, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Uning Baro, 17 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 14 April 2021 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/12/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Panteraya, Kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Fardiyan Putra tempat tanggal lahir Pante Raya 07 Agustus 2012, 2. Syafira Fitri tempat tanggal lahir Simpang Balik 06 Agustus 2018 dan sekarang anak pertama tergugat dan penggugat berada dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan tergugat ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 8 (delapan) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a.Tergugat tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ekonomi keluarga;
 - b.Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat;
 - c.Tergugat malas sholat;
6. Bahwa pada bulan November 2020 tergugat dan penggugat bertengkar karena tergugat memukul anaknya yang pertama dan penggugat melarang dan tergugat tidak terima kemudian tergugat melempar penggugat dengan gelas namun tidak mengenai penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya yang pertama dan tidak pernah kembali lagi, tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat seperti memukul dan menendang penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal di Kampung Cinta Damai, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di kampung Pantan Bayur, Kecamatan Timang Gajah, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
10. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kampung Cinta Damai, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor :
25/026/SKMM/CD/WP/BM/ 2021 tanggal 05 April 2021 yang dikeluarkan oleh
Reje Kampung Cinta Damai, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

11. Bahwa anak pertama tergugat dan penggugat yang Fardiyan umur 10 (sepuluh) tahun dan sekarang berada dalam asuhan penggugat di kampung Cinta damai, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, maka penggugat bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rabimah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama 1. Anak tempat tanggal lahir Pante Raya 07 Agustus 2012;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan di Bener Meriah. (Bukti P.1);
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/12/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. (Bukti P.2);
- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan di Bener Meriah. (Bukti P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Panteraya, Kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak satu bersama Penggugat yang bernama anak dan satu bersama Tergugat yang bernama anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak perkawinan berjalan selama 8 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah kurang lebih sejak bulan November 2020 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak memperdulikan nafkah Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah telah memiliki anak 2 orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama anank sekarang bersama Penggugat dan anak kedua bernama anank bersama Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Kampung Panteraya, Kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekarang mereka telah pisah rumah sejak November 2020 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah untuk Penggugat hingga sekarang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian, selain itu bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah Sabtu tanggal 15 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan pasal 172 R.Bg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka bukti kedua saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada pertengkar dan pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan November 2020 hingga saat ini dapat menjadi bukti persangkaan hakim bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai pasangan suami-istri lagi selain itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan serta Penggugat telah berketetapan hati minta untuk diceraikan dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, atau setidaknya gugatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam petitum nomor 3 meminta hak asuh anak Fardiyan Putra tempat tanggal lahir Pante Raya 07 Agustus 2012 atas keterangan kedua orang saksi anak tersebut sekarang berada bersama Penggugat dalam keadaan aman dan nyaman, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak Fardiyan Putra pada petitum ke 3 di kabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Prodeo/2021/MS.Str tanggal 08 April 2021, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak yang bernama tempat tanggal lahir Pante Raya 07 Agustus 2012 berada di bawah hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021 sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

YUNANTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)